

SYARAT JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 795/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 10 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 54/PUU-XIV/2016 dan dibacakan tanggal 14 Juni 2017.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara RI Th 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109); PKPU 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Th 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 15 Th 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320); PKPU 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 795/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi DPT; Menetapkan Syarat Jumlah Minimum Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sekurang-kurangnya tersebar di 10 kecamatan; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 795/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Jumlah Minimum Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 **terkait dengan** Menetapkan Rekapitulasi DPT; Menetapkan Syarat Jumlah Minimum Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sekurang-kurangnya tersebar di 10 kecamatan; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Lampiran 1 halaman.